



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Dysarona Wiratih, S.Pd.I binti Sunaryo**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 09, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

Melawan

**Muhammad Nashihin bin Mustopa**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/SMK, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat kediaman di RT. 06, Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 12 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Srl, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0276/026/VIII/2017 Seri JA, tanggal 24 Agustus 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2.--Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, sebagaimna alamat Penggugat di atas, sampai Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 1 orang anak:

1.-----Hussein Maulana El-Fatih bin Muhammad Nashihin usia 2 tahun;

4.---Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 10 hari, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

1.----Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi.

5.-----Bahwa selama terjadi pertengkaran keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Oktober 2017 disebabkan masalah yang sama pada poin 4 bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan kemudian Tergugat pergi dari rumah hingga saat ini, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 tahun 8 Bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7.-----Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

8.-----Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti, sebagaimana dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 474/73/KGK/2020 tanggal 12 Juni 2020;

9.---Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad Nashihin bin Mustopa**) terhadap Penggugat (**Dysarona Wiratih, S. Pdl binti Sunaryo**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Pesona Sarolangun tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 15 Juli 2020. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0276/026/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, tanggal 24 Agustus 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

2.---Surat Keterangan Nomor: 474/73/KGK/2020, tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----**Lilik binti Ahmad Pauji** (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.

-----Bahwa sejak 10 hari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI



dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**2.- -Suprianti binti Midi** (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.

-----Bahwa sejak 10 hari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana bukti P.2 sehingga Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara a quo sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja yang berakibat kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga sejak bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja yang berakibat kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga sejak bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat*

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan yang menyatakan Tergugat telah pergi sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang sehingga meskipun bukti P.2 merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim dalam menilai dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai Tergugat yang telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dan orang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat yang menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya rukun dan harmonis kemudian sejak 10 hari setelah menikah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja yang berakibat kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga sejak bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, saling menguatkan dengan bukti persangkaan yang dikonstruksi dari bukti P.2 sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak 10 hari setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal sikap dan perilaku Tergugat yang tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, atau sekitar 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 3 tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai sikap dan perilaku Tergugat yang tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak karena tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika suami isteri sudah tidak hidup bersama akibat salah seorang pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa suatu alasan dan hajat yang jelas, sehingga hubungan sebagai suami isteri tidak terjalin lagi lebih dari 3 tahun lamanya, maka filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan. Rumah tangga yang demikian sudah hampa dari hubungan yang saling memperhatikan, menghormati, serta mengasihi, sehingga patut dinilai sebagai perkawinan yang telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak mungkin membawa *mashlahah*, namun sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak keturunannya. Memutus ikatan perkawinan yang seperti itu

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Nashihin bin Mustopa) terhadap Penggugat (Dysarona Wiratih, S.Pd.I binti Sunaryo).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyadi. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyadi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
3	Biaya HHK 3	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Srl



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)